



PENETAPAN

Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Rejo Katon, 06 Juli 1988, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan sulastris86@gmail.com 081377946832. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2059/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 23 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada **Harun Al Rasyid, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Dusun Lebak Budi, RT.013 RW.004, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email harunalrasyid412@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Rejo Katon, 08 Januari 1981, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 26 November 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Nomor: XXX Tertanggal 26 November 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus Janda dan Duda serta dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Rejo Katon sampai dengan berpisah;
4. Bahwa pada tahun 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bercerai pada tahun 2020;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang yang bernama ANAK, NIK. XXX, jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Rejo Katon, 01 Agustus 2008, Agama Islam, Pendidikan SLTA, ANAK, NIK. XXX, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Kholisa Syahroni, NIK. XXX, Jenis kelamin perempuan, Tempat tanggal lahir Rejo Katon, 28 Juli 2021, Agama Islam, Pendidikan belum/tidak sekolah, ketiganya dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2022 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, adapun penyebabnya adalah :
  - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- 5.3. Tergugat sering keluar rumah pulang larut malam;
7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut, bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti pertengkaran tersebut diatas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat masih saja kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat bekerja lebih giat lagi demi tercukupinya perekonomian keluarga, justru Tergugat marah-marah, terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, hingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan cara bermusyawarah tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di Pengadilan Agama Sukadana;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena Tergugat tidak berada di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena Tergugat tidak berada di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn dari Penggugat;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* oleh M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H., dan Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Wawan Kurniawan, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H.**

**Wawan Kurniawan, S.Sy., M.H.**

Perincian biaya :

- |    |        |      |           |
|----|--------|------|-----------|
| 1. | PNBP   | : Rp | 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 75.000,00 |

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 32.000,00  
4. Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 177.000,00  
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Sdn